

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

Restu Wahyu Wardhana¹, Afandi, SH. MH.², Faisol, SH., MH³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah yang diantaranya, *Pertama*, Bagaimana modus operandi dalam tindakan pembocoran data pribadi dengan melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap debitur ?. *Kedua*, Bagaimana upaya pemidanaan terhadap tindakan pembocoran data pribadi dalam pinjaman *online* dalam bentuk pertanggungjawaban pidana ?. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dimana menggunakan penelitian dengan basis kepustakaan dan perbandingan antar kasus. Metode yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, buku, dan bahan kepustakaan lainnya. Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil penelitian berupa Modus operandi merupakan modus yang dipergunakan oleh satu orang atau lebih dalam melakukan kejahatan yang sebelumnya telah terencana guna mendapatkan sebuah keuntungan yang akumulasinya pribadi. *Infringements of Privacy* merupakan kejahatan yang dilakukan pada keterangan milik pribadi seseorang yang telah tersimpan pada formulir. Data pribadi yang tersimpan dalam komputer tersebut apabila bocor atau diketahui orang lain akan berdampak kerugian terhadap korban selaku pemilik data pribadi tersebut baik secara materil ataupun immateril. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pencurian Data Pribadi diatur dengan jelas bahwa pembocoran data diri pribadi dengan melakukan pemerasan dan pengancaman merupakan suatu kejahatan *Infringement of Privacy*, hal ini dibuktikan dengan melakukan pendistribusian dengan mengakses data pribadi milik orang lain secara ilegal atau tanpa izin. Pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan pemidanaan atas pelaku kejahatan dengan tujuan agar pelaku mempertanggungjawabkan tindakan kejahatannya serta pembalasan. Dengan demikian dalam delik penyebaran atau pembocoran data diri melalui pengancaman diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Pembocoran, UU ITE

ABSTRACT

In this study, the authors raise two problem formulations which include, First, what is the modus operandi in the act of leaking personal data by extorting and threatening debtors? Second, what are the efforts to punish the act of leaking personal data in online loans in the form of criminal liability? In this study, the juridical-normative research method was used, which used research based on literature and comparisons between cases. The method used is a statutory approach, books and other library materials. From this research, the research results were obtained in the form of a modus operandi, which is a mode used by one person or

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

more in committing a crime that was previously planned in order to gain an accumulated personal advantage. Infringements of Privacy is a crime committed on a person's personal information that has been stored on a form. If the personal data stored on the computer is leaked or known by other people, it will have a detrimental effect on the victim as the owner of the personal data, both materially and immaterially. In Law Number 19 of 2016 Regarding Theft of Personal Data it is clearly regulated that leaking personal data by extortion and threats is an Infringement of Privacy crime, this is proven by distributing by accessing other people's personal data illegally or without permission. Criminal responsibility is an act of punishment for the perpetrators of crimes with the aim of making the perpetrators responsible for their crimes and retaliation. Thus the offense of spreading or leaking personal data through threats is regulated in Article 45 paragraph (4) jo. Article 27 paragraph (4) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Online Loans, Leaks, UU ITE*

PENDAHULUAN

Memasuki era revolusi industri 4.0 sekarang ini, memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap pola kehidupan manusia terutama dalam perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat saat ini. Dimana dalam bentuk akses dipermudah, seperti pinjaman yang dapat diakses melalui media teknologi atau lebih tepatnya melalui internet. Semua bentuk kegiatan mampu di *handle* melalui jaringan internet pada perangkat *smartphone* yang terhubung antara satu sama lainnya. Pengaruh yang sangat besar ketika era digital merambah ke basis digital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini menunjang produktivitas kinerja, sosio-ekonomi, serta kemudahan akses dalam berbagai kehidupan.⁴

Namun, implikasi positif yang diberikan dalam hal kemudahan dalam akses transaksi online tentunya memiliki kekurangan berupa dampak yang dapat diberikan terhadap debitur. Dalam pinjaman *online*, terdapat fitur yang digunakan untuk akses berupa aplikasi yang dapat di *download* melalui *smartphone*. Apabila dibandingkan dengan zaman dahulu, tentu sangat berbeda sekali dalam regulasi pinjam meminjam. Basis fitur aplikasi yang dapat diakses oleh semua orang tersebut melalui beberapa mekanisme penggunaan yaitu, *download* aplikasi, registrasi dengan mencantumkan identitas dan nomor rekening, kemudian menunggu *approve* dari layanan untuk ditinjau dan disetujui, setelah itu pencairan dana pinjaman.⁵

Dalam beberapa kasus yang marak beredar saat ini, banyak pengakuan bahwa fitur aplikasi pinjaman online tersebut memiliki dampak yang sangat fatal. Diungkapkan dalam beberapa

⁴ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 58

⁵ Zulkifli, *Perlindungan Hukum Debitur Aplikasi Pinjaman Online*, [Perlindungan Hukum Debitur Aplikasi Pinjaman Online Halaman 2 - Kompasiana.com](#) (diakses pada 9 September 2022)

media sosial yang menyatakan bahwa terdapat dugaan bahwa pelaku usaha pinjaman online melakukan pembocoran terhadap data pribadi milik debitur. Serta beredar kasus pelanggaran pada fintech yang dikutip oleh Tirto.id dan Kompas.com, dengan kasus teror pada debitur melalui data pribadi.⁶ Benar adanya fakta tersebut, bahwa setelah memenuhi syarat sebagai debitur dan mengisi registrasi secara benar maka dana peminjaman akan cair. Namun, pengaruh yang diberikan begitu fatal dan tidak dapat dikesampingkan, perihal bunga yang diberikan tidak menentu pembayarannya ketika lewat jatuh tempo sedangkan keamanan data pribadi yang tidak dapat dipastikan. Selain itu, apabila debitur tidak dapat melunasi pembayarannya bunga yang diberikan begitu besar dan cara penagihan yang dilakukan oleh *debtcollector online* dengan mengancam pihak debitur. Ancaman yang diberikan berupa teror dan juga ancaman pembocoran data identitas pribadi debitur.

Pinjam meminjam merupakan sebuah perbuatan yang didalamnya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang dianggap sah secara hukum, dan perbuatan tersebut bersifat perdata. Sehingga, apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat (wanprestasi) maka upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dapat melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Namun, secara fakta lapangan, debitur yang tidak membayar sesuai waktu jatuh tempo pembayaran cenderung mengalami teror ancaman berupa intimidasi dari *debtcollector* berupa telepon dan juga pesan pada media sosial. Tak jarang teror tersebut juga terjadi pada pihak ketiga yang tercantum dalam registrasi identitas diri debitur sebagai narahubung kedua yang dapat dihubungi ketika debitur melakukan tindakan wanprestasi. Teror yang tidak wajar tersebut dianggap meresahkan, dimana debitur akan cenderung merasa tertekan akan ancaman yang diberikan, karena pada dasarnya ancaman tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Peneliti dalam hal ini menemukan banyak kasus yang terjadi di sebuah halaman internet yang menyediakan *platform* yang diciptakan oleh masyarakat sebagai pengguna dari *platform* layanan produsen sebagai wadah tanya jawab atas keluhan kesah yang dialami masyarakat sebagai pengguna layanan produsen tersebut, dapat berupa tanya jawab dan juga *sharing*. Halaman tersebut disebut media konsumen, dalam media tersebut peneliti menemukan beberapa kasus yang dikeluhkan oleh masyarakat atau debitur tentang pembocoran data identitas diri yang disebarluaskan oleh *debtcollector* pinjaman *online*. Pembocoran tersebut dilakukan pada

⁶ Kompas., Dugaan Pelanggaran Fintech, [Dugaan Pelanggaran Fintech: Bocorkan Data Pribadi hingga Pelecehan Seksual Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com) (diakses pada 9 September 2022)

beberapa kontak ataupun hampir semua kontak milik debitur. Banyak perbincangan yang membahas terkait pembocoran identitas pribadi debitur pinjaman *online* tersebut, baik persoalan regulasi dan juga prosedural pinjaman *online* yang berupa kesepakatan di awal. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggara pinjaman online harus dilakukan dengan ketat dan tidak terlepas dengan keamanan akan data identitas pribadi milik debitur yang harus dijaga. Karena, seyogyanya terselenggaranya sebuah kontrak atau erjanjian antara kedua belah pihak harus mampu menciptakan tujuan yang di cita-citakan oleh para pihak baik debitur maupun kreditur, agar dapat mengupayakan terselenggaranya proses pinjam meminjam yang baik dan benar secara regulasi dan prosedur tanpa sedikitpun menyeret sengketa yang dapat menjadi sebuah kendala dalam proses hutang piutang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi hanya dengan tujuan untuk melakukan pemerasan terhadap salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian dalam hal ini.

PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Tindakan Pembocoran Data Pribadi Dengan Melakukan Pemerasan dan Pengancaman Terhadap Debitur

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pola arus globalisasi kian pesat pada era saat ini membawa pengaruh yang begitu besarnya. Akibat yang ditimbulkan pun dapat berupa kemudahan serta juga sebaliknya tak jarang memberikan dampak negatif. Kemudahan dalam akses komunikasi jual-beli sampai penunjang finansial. Layaknya pisau bermata dua, setiap kemudahan dapat juga berbuah dampak baik positif dan juga negatif apabila tidak cermat dalam menanggapi perkembangan ini.

Perkembangan layanan *e-commerce* menunjang perkembangan dari pinjaman berbasis teknologi informasi yang disebut fintech atau kerap kali disebut pinjaman online. Pinjaman online dalam pelaksanaannya menggunakan metode berbasis teknologi yang tentunya memiliki ketentuan dan prosedural atau regulasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan penyedia layanan. Secara umum, perusahaan akan menyediakan pinjaman dengan ketentuan pra-syarat berupa pengisian data diri.

Mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, tidak dapat dipungkiri banyak terjadi modus-modus kejahatan berbasis teknologi. Salah satunya dalam modus operandi pinjaman online ilegal, dimana tak jarang ditemukan modus-modus kejahatan berupa penyebaran terhadap data diri milik peminjam yang juga beragam. Pinjam meminjam merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya dilaksanakan juga prosesi akad antara pemberi pinjaman dan peminjam dengan melakukan pemenuhan syarat yang

diberikan oleh pemberi pinjaman yang dalam hal ini berperan sebagai kreditur, sedangkan peminjam disebut dengan debitur.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian modulus ialah :⁷ a) cara; b) link dalam bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya; c) nilai yang paling besar frekuensinya dalam suatu deretan nilai; d) angka statistik yang paling sering muncul dalam populasi atau sampel.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari modulus operandi ialah tata cara yang dipergunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan kejahatan yang sebelumnya telah direncanakan guna mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Selanjutnya, pengertian data pribadi merujuk pada abad ke-21 merupakan sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi baik internet, smartphone, komputer. Penggunaan data pribadi sangat berkaitan erat dengan penggunaan teknologi internet bahkan setelah abad ke-21 karena manusia dapat berinteraksi dengan adanya teknologi, segalanya berupa smart teknologi (seperti smart television, smart car, smart contract). Pengertian data diri pribadi merupakan sebuah kepemilikan hak dan kewajiban atas data yang berupa informasi baik rahasia maupun sensitive yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hak hidup. Dalam sistem elektronik ataupun konvensional yang dipergunakan sebagaimana semestinya oleh penyelenggara dari sistem elektronik.

Data diri merupakan akumulasi privasi yang dimiliki oleh seseorang yang keberadaannya patut dijaga atau dilindungi tanpa terkecuali. Perlindungan yang diberikan dalam sistem elektronik dilaksanakan dengan proses : a) perolehan dan pengumpulan; b) pengolahan dan penganalisisan; c) penyimpanan; d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pembukaan terhadap akses; e) pemusnahan. Data diri merupakan bagian terpenting yang patut dilindungi karena memuat jati diri seseorang, melekat hak hidup serta kewajiban yang dimiliki seseorang dalam melakukan hubungan hukum dimana terdapat perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pembuat dalam bentuk apapun, baik dalam pembelian online, teleconference untuk melakukan percakapan, untuk melakukan pemeriksaan saksi dalam sebuah perkara.

⁷ Amran Y, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan Singkatan-Singkatan Umum*". Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017. hlm. 225

Data diri yang dimiliki oleh pengguna dihimpun ke dalam sistem elektronik yang sifatnya rahasia serta wajib untuk dilindungi kepentingannya. Sebagai sistem penyelenggara sistem transaksi elektronik (platform) memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan atas kerahasiaan data. Kerahasiaan data tersebut dilindungi dari hacker atau peretas serta dijamin untuk tidak disalahgunakan atau bahkan diperjual-belikan. Pengaturan data diri pribadi idealnya mengikuti perkembangan zaman yang tidak terlepas dari nilai-nilai filosofis, sosiologis, serta yuridis. Meskipun media data merupakan teknologi berbasis komputer, internet, dan sistem elektronik akan tetapi wajib berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, serta nilai saling menghargai dan menghormati.⁸

Merujuk pada ketentuan yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipergunakan dalam penanganan Cybercrime ialah ketentuan tentang pemalsuan pada Pasal 263-276, Pencurian Pasal 362-367, Penipuan Pasal 378-395, Perusakan Barang Pasal 407-412. Namun, pada ketentuan peraturan perundang-undangan diluar cakupan KUHP yang dipergunakan untuk menangani Cybercrime diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di beberapa negara maju aspek pidana telah diatur dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam dunia maya atau sosial media. Bentuk *cybercrime* di beberapa negara telah diatur dalam hukum pidana. Namun, meskipun demikian, dalam beberapa negara juga belum mengatur perihal 9 (sembilan) bentuk kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam *Convention on Cybercrime*. Dengan jelas, di beberapa negara terdapat atauran tegas tentang akses tidak sah, perusakan data dan sistem komputer tidak sah dan penyadapan tidak sah.⁹

Seperti yang telah diketahui bahwa lahirnya dunia teknologi internet di Indonesia lebih cenderung menimbulkan sebuah euphoria yang tak henti secara keberlanjutan di masa perdana *kemunculan* teknologi secara terus menerus dan bertahap mengalami regenerasi. Hal ini terkesan logis, mengingat penggunaan akses internet di Indonesia masih mencakup 5 (lima) persen dari total keseluruhan. Akan tetapi, angka tersebut akan bertambah seiring

⁸ Rizky p., “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, Bandung: Nusa Media, 2020. Hlm 50-53

⁹ Widodo. “Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi”. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo. 2021. hlm.32-34

dengan perkembangan arus pembangunan infrastruktur. Hal ini diperkuat dengan bertambahnya menjamurnya perusahaan-perusahaan layanan akses internet yang terbagi kedalam banyaknya warnet pada masanya.

Meskipun belum adanya sebuah kesepakatan perihal pemahan kejahatan teknologi informasi secara paten, akan tetapi masih terdapat banyak persamaan pengertian secara universal perihal *Cybercrime*. Hal ini merupakan hal wajar mengingat perkembangan teknologi yang menggelombang dan mendorong terjadinya teknologi tersebut secara umum tertuju pada kejahatan komputer atau *Cyber* ialah :

“Upaya memasuki dan/atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan/atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”.

Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apabila seseorang menggunakan kepemilikan hak orang lain tanpa seizin pemilik hak, tindakan tersebut merupakan kejahatan golongan komputer. Kejahatan komputer yang beragam berkaitan dengan jaringan komputer dan komputer maka berakibat pada perbendaharaan seperti hacking, virus time bomb, worm, cracking, logical bomb, trojan horse, hoax, spamming dan lain sebagainya. Setiap kejahatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta dengan implikasi tindakan yang berbeda pula. Secara luas, bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat ditebahi kedalam 2 (dua) golongan yaitu, penipuan program dan penipuan data. Bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukan kedalam sistem jaringan komputer diubah menjadi tidak valid atau tidak sah. Sehingga modus operandi yang dilakukan dalam hal ini ialah pemalsuan dan perusakan terhadap data yang di input dengan tujuan mengubah output.¹⁰ Adapun modus operandi kejahatan yang dilakukan di media online penyedia layanan yaitu :

1. Illegal Contents

Ialah kejahatan yang dilakukan dengan modus melakukan pemalsuan terhadap data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam *scripless document* melalui media internet. Kejahatan ini dilakukan pada dokumen *e-commerce* dengan manipulasi seolah-olah “salah penulisan” yang pada akhirnya dengan tujuan keuntungan bagi pelaku karena korban yang telah memasukan data pribadi dan nomor kredit yang selanjutnya disalahgunakan.

¹⁰ Mas Wigrantoro. “*Cyberlaw, Tidak perlu takut*”. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007. hlm. 35-38

2. *Cyber Espionage*

ialah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pada internet guna melakukan spionase (mata-mata) terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer milik pihak sasaran. Kejahatan tersebut pada umumnya dilakukan terhadap persaingan bisnis yang data atau dokumen pentingnya disimpan di dalam sistem komputerisasi (*computerized*) atau terhubung dalam suatu jaringan komputer.

3. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan gangguan, kerusakan atau penghancuran pada suatu data komputer maupun jaringan komputer yang telah terhubung dengan internet. Pada umumnya kejahatan ini dilakukan dengan melakukan penyusupan atas suatu virus pada komputer atau program komputer (logic bomb). Yang mengakibatkan data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat dipergunakan ataupun tidak dapat berjalan seperti semestinya, sesuai dengan tujuan pelaku yaitu menghambat atau mempersulit kinerja orang lain.

4. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan tersebut ditujukan pada hak atas kekayaan intelektual pihak lain. Seperti, melakukan peniruan atas tampilan halaman web situs milik orang lain (ilegal), melakukan sebuah penyiaran atas informasi pada internet yang pada kenyataannya merupakan sebuah rahasia dagang milik orang lain, dan lain sebagainya.

5. *Infringements of Privacy*

Kejahatan tersebut dilakukan pada keterangan milik pribadi seseorang yang telah tersimpan pada formulir. Data pribadi yang tersimpan dalam komputer tersebut apabila bocor atau diketahui orang lain akan berdampak kerugian terhadap korban selaku pemilik data pribadi tersebut baik secara materil ataupun immateril.

6. *Cracking*

Kejahatan ini menggunakan teknologi komputer dengan melakukan perusakan terhadap sistem keamanan komputer atau computerized. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pencurian atau tindakan anarkis begitu mendapatkan akses masuk kedalam jaringan komputer. Pada umumnya masih banyak orang salah penafsiran antara hacker dan cracker. Hacker kerap kali dipandang sebagai tindakan negatif, padahal hacker merupakan kegiatan pemrograman dan menyadari bahwa suatu informasi memiliki sifat berharga dan rahasia.

7. *Carding*

Kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dalam melakukan sebuah transaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain baik secara materil maupun immateril.

2. Upaya Pemidanaan Terhadap Tindakan Pembocoran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Dalam Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Upaya perlindungan hukum merupakan bagian dari pemenuhan atas hak dan pemberian bantuan berupa pemberian keamanan baik pada saksi maupun korban. Dalam hal perlindungan pada korban dari suatu tindakan kejahatan diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti pemberian kompensasi, restitusi, bantuan hukum atau pelayanan medis.¹¹ Menurut padangan Satjipto Raharjo perlindungan hukum didefinisikan dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹²

Hak privasi dituangkan serta dilindungi secara implisit pada UUD 1945 tepatnya pada Pasal 28 G Ayat (1) yang berbunyi,

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Hak asasi manusia secara tegas berupa hak dasar yaitu kebebasan atas hak-hak dasar itu sendiri yang telah melekat semenjak dilahirkan (kodrati) merupakan perwujudan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak privasi telah direstitusikan dalam segala kehidupan dan pengaturan hukum baik nasional maupun internasional, yang diantaranya :¹³

1. Deklarasi HAM PBB secara umum (*United Nations Declaration of Human Rights/UDHR*) 1948, dalam Pasal 12 bahwa, *“Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.*

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press 1989. hlm. 133

¹² Satjipto raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V. 2000. hlm.53

¹³ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Kata Kunci*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014. hlm. 33

2. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) 1966, pada Pasal 17 bahwa, “ *Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.*”

Hak privasi dan data pribadi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Pasal 4 salah satunya bahwa, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*”. Oleh karena itu, hak-hak lainnya yang tidak termasuk kedalam hak yang tidak dapat dikurang-kurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable right*) termasuk kedalam *derogable rights*. Hak privasi merupakan sebuah kebebasan atau keleluasaan atas pribadi.¹⁴

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan sebagai berikut :

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.

Pada penjelasan Pasal 26 diatas, yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi informasi serta perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan bagian dari *privacy rights* yang didalamnya terkandung pengertian hak dalam menikmati kehidupan peribadi atas kebebasan dari segala bentuk gangguan, terkandung hak untuk mendapatkan dan melakukan komunikasi dengan pihak lain tanpa melakukan mata-mata serta hak mengawasi akses informasi atas kehidupan pribadi dan data milik orang lain. Pasal tersebut dengan jelas mengungkapkan, apabila kepemilikan hak atas data pribadinya dilanggar maka orang tersebut dapat melakukan pengajuan gugatan atas kerugian yang telah di derita. Perlindungan atas data pribadi dengan penyelesaian akhir berupa ganti rugi yang sifatnya materil maupun immateril.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 701

Hadirnya *fintech* seiring perkembangan teknologi harus diimbangi dengan adanya regulasi atau pengaturan serta pengawasan yang jelas. Mengutip, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana fungsi dari OJK yaitu, menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan dalam sektor jasa keuangan baik digital maupun non-digital. Adapun tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan pada :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Jika mengacu pada Pasal 5 dan 6 tersebut, OJK menjadi instansi yang melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada pertumbuhan dan perkembangan *fintech*. *Fintech* startup merupakan salah satu bagian dari sektor jasa keuangan baik secara Industrial Keuangan Bank (IKB) dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang juga diawasi langsung oleh OJK.¹⁵

Perlindungan pada data pribadi merupakan aspek penting yang harus disediakan oleh jasa atau layanan serta regulator. Mengingat pembocoran atau penyebaran data pribadi dapat berakibat pada pencurian dan penyalahgunaan identitas milik konsumen yang dapat berakibat pada resiko kerugian yang besar nantinya. Seperti, kurangnya minat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech*. Mengingat sifatnya yang digital maka keamanan atas data pribadi harus diperhatikan karena relatif rentan akan pencurian.¹⁶

Sebagai penyedia layanan maka penyelenggara wajib memberikan akses informasi pada pemberi dan penerima pinjaman atas penggunaan dana dengan posisi pinjaman yang diajukan. Penyelenggara dalam hal ini memiliki kewajiban menggunakan *virtual account* dan *escrow account*. Selain itu, penyelenggara menggunakan pusat data sebagai pemulihan bencana yang diwajibkan untuk ditempatkan di Indonesia. Dengan ini, jelas penyelenggara wajib melakukan pemenuhan standar minimum sistem teknologi informasi, melakukan pengelolaan atas resiko teknologi informasi, melakukan pengamanan teknologi informasi, memberikan ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan yang rawan pada sistem, serta alih kelola pada sistem teknologi informasi.

¹⁵ *Ibid.* Hlm.2

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 3

Berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 26 ketentuan penyelenggara wajib :¹⁷

1. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2. memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
5. dan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak atas data privasi dan melindungi diri sendiri dan data informasi milik mereka dari terjadinya penyalahgunaan. Khususnya, apabila berkaitan dengan hak privasi salah satunya dengan membuat peraturan atas hak pribadi serta larangan menyalahgunakan data pribadi, dan selain itu pemerintah dalam hal ini juga melakukan pengawasan terhadap pergerakan fintech dengan memberikan prasyarat serta prosedur yang seyogyanya dapat menanggulangi layanan pinjaman online yang ilegal.

Meskipun dalam hal ini OJK telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kasus kejahatan dalam perlindungan data pribadi, namun dalam hal ini juga dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial. Apabila masyarakat tidak tertib akan hukum yang ada maka pemerintah wajib meningkatkan serta membina kesadaran akan hukum dikalangan masyarakat. Dalam melakukan pembinaan serta membangun kesadaran masyarakat patut dilakukan :¹⁸

¹⁷ POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto. "*Hukum Dalam Masyarakat*", Malang: Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, 2008. hlm. 160

1. Tindakan represif, dimana para penegak hukum dalam melakukan law enforcement dengan tegas dan konsekuen karena bersifat drastis. Pengawasan dilakukan lebih ketat dan ditingkatkan jika tidak maka akan menyebabkan terjadinya kemerosotan akan kesadaran hukum. Serta, tidak membedakan golongan dalam struktural lapisan kemsayarkatan dalam penegakkannya.
2. Tindakan preventif, merupakan tindakan yang dilakukan guna pencegahan terjadinya suatu pelanggaran hukum dan diharapkan pelanggaran tersebut mampu dicegah. Selain melakukan penyadaran terhadap masyarakat akan hukum juga dilakukan pengawasan terhadap taat, tertib dan patuh akan hukum sebagai warga negara yang baik
3. Tindakan persuasif, merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan mendorong kesadaran masyarakat, dimana hal ini erat kaitannya dengan hukum. Mengingat hukum adalah produk budaya masyarakat yang berasal dari kebiasaan dimana nilai-nilai yang terkandung merupakan sebuah cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi, menanamkan nilai hukum sama halnya dengan menanamkan nilai-nilai yang hidup dan terkandung di masyarakat.

Kemudian, dalam hal pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindakan pemerasan dan pengancaman dengan/melalui penyebaran atau pembocoran data pribadi maka dapat dikenakan Pasal 45 ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang bunyinya :

Pada Pasal 45 ayat (4) UU ITE bahwa, *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”*

Pada Pasal 27 ayat 4 UU ITE bahwa, *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”*

Apabila pelaku sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap terdapat unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Maka unsur “Setiap orang” dalam kedua pasal tersebut telah terpenuhi yaitu, benar pelaku melakukan perbuatan tersebut, dengan ini pengancaman dan pemerasan data pribadi maka pertanggungjawaban berupa pidana. Yang kedua unsur *“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”*.

Maka kedua pasal tersebut bernilai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku pengancaman dan pemerasan melalui pembocoran data pribadi yang tertuang dalam unsur ketiga.

Dalam konteks tersebut, bahwa kata mendistribusikan berarti menyalurkan. Dimana dalam proses pinjaman online ini, pihak aplikasi sebagai pelaku mengirimkan pesan pengancaman atas pembocoran data pribadi milik debitur. Dan, pada Pasal 27 diatas kata “tanpa hak” yang berarti pelaku tidak memiliki izin debitur atas penggunaan data pribadi tersebut. Selanjutnya dalam bentuk ancaman dengan melakukan intimidasi yang mana hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dijelaskan perihal penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa,

“Setiap orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Artinya, selaku korban dari tindakan pembocoran, maka menderita kerugian atas tindakan yang dilakukan pelaku. Dengan ini, korban dapat mengajukan gugatan secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dapat melalui jalur non-litigasi lainnya seperti mediasi, arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Namun, selain secara perdata dituangkan dalam Pasal 45 ayat (3) juga dijelaskan perihal sanksi pidana bagi pelaku. Dalam kasus pembocoran data diri pribadi merujuk pada Pasal 27 ayat (3) yang memuat ancaman pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga terdapat pasal yang sama yaitu Pasal 45 ayat (4) yang memuat ancaman pidana terkait Pasal 27 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan ini pelaku dapat ditelusuri oleh penyidik apabila korban

pembocoran data diri pribadi atau identitas pribadi membuat laporan dan gugatan pada pihak yang berwenang.

Sehingga dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa debitur/konsumen berhak atas kerahasiaan data pribadinya. Dalam praktiknya pinjaman online seharusnya lebih memperhatikan hak-hak konsumen dengan menjaga dengan benar data milik konsumen atau debitur. Apabila data privasi tersebut bocor atau tersebar secara tidak sengaja maka penyedia layanan wajib menginformasikan kepada debitur atas gagalnya menjaga kerahasiaan dengan kebenarannya. Oleh karena itu, apabila pemberian hak berupa perlindungan data privasi dilanggar, maka debitur dapat mengajukan gugatan melalui peradilan ataupun diluar pengadilan. Mengingat hak privasi seseorang melalui perlindungan merupakan hal yang sifatnya krusial karena menyangkut kebebasan dan juga hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Modus operandi merupakan suatu perbuatan yang dipergunakan oleh satu orang atau lebih dalam melakukan kejahatan yang sebelumnya telah terencana guna mendapatkan sebuah keuntungan yang akumulasinya pribadi. *Infringements of Privacy* merupakan kejahatan yang dilakukan pada keterangan milik pribadi seseorang yang telah tersimpan pada formulir. Data pribadi yang tersimpan dalam komputer tersebut apabila bocor atau diketahui orang lain akan berdampak kerugian terhadap korban selaku pemilik data pribadi tersebut baik secara materil ataupun immateril. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pencurian Data Pribadi diatur dengan jelas bahwa pembocoran data diri pribadi dengan melakukan pemerasan dan pengancaman merupakan suatu kejahatan *Infringement of Privacy*, hal ini dibuktikan dengan melakukan pendistribusian dengan mengakses data pribadi milik orang lain secara illegal atau tanpa izin. Pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan pemidanaan atas pelaku kejahatan dengan tujuan agar pelaku mempertanggungjawabkan tindakan kejahatannya serta pembalasan. Dengan demikian dalam delik penyebaran atau pembocoran data diri melalui pengancaman diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Adiningsih, Sri. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Amran Y, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan Singkatan-Singkatan Umum*”. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017)
- Fitri Wahyuni, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017)
- Luthfi Febrika, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016)
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang: UB Press, 2011)
- Mas Wigrantoro. “*Cyberlaw, Tidak perlu takut*”. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007)
- Rizky p., “*Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*”, (Bandung: Nusa Media, 2020)
- Satjipto Rahardjo. “*Ilmu Hukum*”. Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V.2000
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1989)
- Soetandyo Wignjosoebroto. “*Hukum Dalam Masyarakat*”, (Malang: Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, 2008)
- Sudaryono. “*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*” (Surakarta, Muhammadiyah University Press. 2017)
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Privasi di Internet Beberapa Kata Kunci*. (.Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2014)
- Widodo. “*Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*”.(Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2021)

Jurnal :

Alvi Syahrin, M. Hamdan, M. Eka Putra, 2021, "Jurnal Kajian Hukum", Volume 2

Nomer 1, Ilus Studi Kajian Hukum.

Kornelia Melansari D. Lewokeda 2019, "Pertanggungjawaban Pidana

Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan". Mimbar Keadilan. Volume 14 Nomor 28

Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan*

Hukum dalam qanun Bendera dan Lambang Aceh, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016)

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, Skripsi: "perlindungan

Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Aplikasi Pinjaman Online", (Bali: Universitas Udayana)

Sinta Dewi Rosadi. Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi.

Universitas Padjajaran : 2009

Sinta Dewi Rosadi. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi

Digital di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran : 2018

Ernama Santi, dkk. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial

Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016", (Diponegoro Law Journal: Vol 6 Nomor 3, 2017)

Internet :

Kompas., Dugaan Pelanggaran Fintech, [Dugaan Pelanggaran Fintech: Bocorkan Data Pribadi hingga Pelecehan Seksual Halaman all - Kompas.com](#)

(diakses pada 9 September 2022)

Zulkifli, *Perlindungan Hukum Debitur Aplikasi Pinjaman Online*

, [Perlindungan Hukum Debitur Aplikasi Pinjaman Online Halaman 2 - Kompasiana.com](#)

(diakses pada 9 September 2022)

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi

Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan

Teknologi Finansial

Surat Edaran OJK No 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data

dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Sistem Elektronik